

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di dalam masyarakat terdapat berbagai komponen produktif yang memiliki potensi di dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Salah satunya adalah suatu komponen penting yang sangat dibutuhkan agar dalam pembangunan dapat berjalan berkesinambungan, yaitu anak. Anak merupakan cikal bakal yang berpotensi untuk dididik menjadi manusia yang dewasa, kreatif, dan produktif untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak merupakan bagian dari generasi penerus yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang, dan yang utama memberi perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Anak sebagai generasi penerus dari sumber daya manusia yang berpotensi untuk memperjuangkan cita-cita dan strategi bangsa dalam waktu yang akan datang, hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan Pemerintah dalam melindungi anak. Anak dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan asasi manusia. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Upaya pembangunan dan peningkatan kualitas generasi bangsa tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak mampu memiliki tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,

baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai hak anak. Berarti, secara yuridis Negara dan Pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Beberapa produk perundang-undangan telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) yang disahkan dan diundangkan pada 23 Juli 1979, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) yang disahkan dan diundangkan pada 3 Januari 1997, serta Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang disahkan dan diundangkan pada 22 Oktober 2002.

Sebelum membahas lebih detail tentang anak, harus diketahui terlebih dahulu siapakah yang dimaksud dengan anak. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-undang ini lebih secara spesifik dan khusus mengatur tentang anak, hak anak, serta perlindungan anak.

Berbicara tentang anak tentu tidak bisa dilepaskan dari hak anak itu sendiri. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Hak anak ini diatur dalam Konvensi Hak Anak dan juga dalam UU Perlindungan Anak dimana disebutkan dalam Pasal 4 bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Keempat hak ini merupakan hak-hak pokok anak yang disesuaikan dengan Konvensi PBB tentang hak anak. Mengingat pentingnya pemenuhan terhadap hak-hak anak maka

diperlukan adanya perlindungan anak demi terpenuhinya hak-hak tersebut. Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terkait dengan perlindungan terhadap anak, yaitu tentang apa yang menjadi tujuan dari perlindungan anak, Pasal 3 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Secara etika dan moral, semua orang tentu paham bahwa anak tidak seharusnya bekerja di usia yang dini, apalagi di sektor yang berat dan berbahaya. Walaupun demikian, bekerja bagi anak tidak selalu beradampak negatif, sepanjang pekerjaan yang dilakukan oleh anak tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, maupun intelektualnya, dan juga apabila pekerjaan tersebut dilakukan dalam rangka pengenalan dan belajar untuk persiapan menuju dunia orang dewasa. Menjadi permasalahan adalah tidak dapat dipungkiri bahwa bekerja juga dapat membawa akibat buruk bagi anak, hal ini terjadi apabila anak bekerja di tempat yang memiliki pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Mereka selayaknya mendapat kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya, tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka harus bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah.

Pekerja anak sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu, mereka tersebar di berbagai negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Penggunaan anak sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sehingga negara-negara kaya pun melarang adanya pekerja anak, tetapi negara miskin maupun negara

berkembang seperti Indonesia masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

Pengertian pekerja atau buruh anak secara umum adalah “anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak”<sup>1</sup>. Dari sudut manapun kita memandang, adanya pekerja anak jelas merupakan hal yang memprihatinkan. Pekerja anak umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor industri formal maupun informal, mereka umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, maupun kemungkinan menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Fakta inilah yang masih menjadi perhatian Pemerintah serta berbagai kalangan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, perangkat hukum dan aturan yang tersedia sebenarnya sudah jelas menyatakan larangan melibatkan anak bekerja terlalu berlebih, yaitu lebih dari 3 jam per hari. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) dalam Pasal 69 dimana disebutkan bahwa pekerja anak berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun hanya boleh bekerja maksimum 3 (tiga) jam. Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam mempekerjakan anak. Pasal 69 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, **Pekerja Anak Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya**, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2000, hlm.3

- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Meskipun telah ada hukum dan aturan yang membatasi usia, waktu kerja serta jenis pekerjaan yang boleh dilakukan anak, dalam kenyataan tetap bisa ditemui anak-anak yang bernasib malang dan terpaksa bekerja jauh diluar kemampuan mereka. Anak-anak yang kebanyakan bekerja di sektor informal tidak terlindungi oleh kebijakan ini. Tekanan kemiskinan, kebiasaan komunitas lokal dan kurangnya pengertian tentang kategori pekerjaan yang berbahaya bagi anak, dan sejumlah faktor struktural lain adalah gabungan yang acapkali menyebabkan anak-anak terpaksa terlibat dalam kegiatan produktif, sekalipun itu termasuk kategori berbahaya<sup>2</sup>. Buruh anak, pekerja anak, atau anak-anak yang terpaksa bekerja adalah istilah-istilah untuk menggambarkan profil anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak dari keluarga miskin yang dalam masa kanak-kanaknya terpaksa tidak dapat menikmati waktu bermain secara cukup dan bahkan terlantar kelangsungan pendidikannya. Hampir semua studi tentang pekerja anak telah membuktikan adanya tindakan-tindakan yang merugikan terhadap anak yang bersangkutan. Para pekerja anak umumnya berada dalam posisi yang tak berdaya dan juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor industri formal, mereka kebanyakan berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa<sup>3</sup>.

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media massa, seperti orang tua yang mempekerjakan anak, baik di sektor formal maupun informal, serta terjadinya eksploitasi terhadap hak-hak anak.

---

<sup>2</sup> Mustan Mashud et.al., Eksplorasi dan Bahaya Mengancam Pekerja Anak, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2001, hlm.8

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi&Adriono, Pekerja Anak di Sektor Berbahaya, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2001, hlm. 41

Salah satu kasus yang terjadi adalah di sebuah pabrik teh, yang dimuat pada salah satu media massa yaitu Tempo Interaktif pada tahun 2010, yaitu PT HUP yang mempekerjakan sekitar 53 anak di bawah umur yaitu antara 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dalam proses produksinya. Anak-anak ini dipekerjakan mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB dengan upah berkisar antara Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000 per anak<sup>4</sup>.

Berdasarkan hal dan kasus yang diuraikan di atas, permasalahan ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul **Pelanggaran Terhadap Persyaratan Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah :

Apakah pemilik PT HUP telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan bagi pekerja anak ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Tujuan akademis : Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Surabaya.
- 2) Tujuan praktis :
  - a) Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan pekerja anak menurut hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.
  - b) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia.
  - c) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah hukum di Indonesia mengatur perihal sanksi yang diterima bila pihak-pihak terkait melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

---

<sup>4</sup> [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), diakses tanggal 13 November 2011

Manfaat penelitian :

- 1) Secara teoritis penulisan ini akan berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia dengan subjek para tenaga kerja di Indonesia baik para pekerja laki-laki, perempuan, dan terutama pekerja anak di Indonesia.
- 2) Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal masyarakat atau Pemerintah untuk lebih melindungi para tenaga kerja yang ada di Indonesia, terutama pekerja anak.

#### 1.4 Metodologi

##### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan serta literatur yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

##### b. Pendekatan Masalah

Masalah didekati secara *statute approach* dan *conseptual approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. *Conseptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi dalam pemecahan isu hukum<sup>5</sup>.

##### c. Sumber Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan pekerja anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.119

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya, media massa dan internet.

d. Langkah Penelitian

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian lebih mantap.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran Gramatikal (*taatkundige interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu.

## 1.5 Pertanggung jawaban Sistematis

Skripsi ini akan terbagi dalam empat bab agar dapat ditelaah serta diuji secara ilmiah, dan setiap babnya dibagi menjadi sub bab-sub bab dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang mempunyai hubungan terkait.

**Bab I**, dengan judul bab Pendahuluan. Merupakan gambaran umum dan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi yang ada. Berisi gambaran umum permasalahan yang dibahas dan dijabarkan dalam bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah didalamnya berisi kasus hukum yang berbeda antara hukum dengan realitasnya. Latar belakang masalah tersebut dilanjutkan dengan rumusan masalah yang mengkaji antara peraturan perundang-undangan dan realita sehingga menimbulkan suatu permasalahan. Tujuan penulisan serta metodologi penelitian sebagai suatu metode yang menggunakan penelitian hukum yang dipakai yaitu yuridis normatif serta pertanggungjawaban sistematika yang berisi kerangka skripsi mulai dari pendahuluan dan diakhiri penutup.

**Bab II**, dengan judul bab Tinjauan Hukum Ruang Lingkup Hak Anak, Pekerja Anak, dan Persyaratan Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bab ini disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan permasalahan pada bab berikutnya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap persyaratan bagi pekerja anak.

**Bab III**, dengan judul bab Analisa Pelanggaran Terhadap Persyaratan Bagi Pekerja Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada bab ini disajikan dalam bentuk pembahasan masalah yang didasarkan atas uraian secara teoritis yang disajikan pada Bab II. Bab III ini materi pembahasannya berkaitan dengan akibat hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan bagi pekerja anak. Sub babnya terdiri dari kronologi kasus dan analisis kasus. Dengan dibahasnya bab ini, maka permasalahan dalam skripsi yaitu Apakah pelanggaran yang dilakukan PT HUP terhadap persyaratan bagi pekerja anak dapat dikenakan sanksi pidana ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah terjawab.

**Bab IV**, Penutup yang pada intinya merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas masalah yang telah dikaji. Sub babnya terdiri dari simpulan yang merumuskan

kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dan saran sebagai sebuah masukan.

